KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B-805 /KASN/4/2018 Jakarta, 9 April 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Baidawi Kamarullah**

Yth.,
Bupati Halmahera Selatan
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Labuha, Provinsi Maluku Utara

Dengan hormat,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 menyebutkan: *"KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah"*. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: HM. 02.00/12/PWS-HS/I/2018 tanggal 14 Januari 2018 Hal Penerusan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh ASN atas nama Sdr. Baidawi Kamarullah (ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan). Pegawai yang bersangkutan hadir dalam deklarasi Abdul Gani Kasuba - M. Al Yasin Ali sebagai bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Terkait dengan laporan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Berdasarkan hasil kajian Laporan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 002/TM/PG/Kab/32.04/I/2018 tanggal 14 Januari 2018, diperoleh informasi sebagai berikut:**
   a. Bahwa dugaan keterlibatan ASN (Sdr. Baidawi Kamarullah), hadir dalam kegiatan deklarasi Abdul Gani Kasuba-Al Yasin sebagai bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018. Peristiwa deklarasi tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2018 di Swering, Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan.

b. Bahwa terlapor mengakui kehadirannya dalam deklarasi Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali sebagai bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada Serentak Tahun 2018.

c. Sesuai fakta dan keterangan yang diperoleh oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dijelaskan sebagai berikut:

1) Pelapor atau pengawas adalah adalah Sdr. Yaret Colling (Koordinator Divisi Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan).

2) Pelapor memperoleh bukti kehadiran ASN sebagai terlapor yang hadir dalam acara deklarasi Abdul Gani Kasuba-Al Yasin sebagai bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada Serentak Tahun 2018.

3) Terlapor (Sdr. Baidawi Kamarullah) telah diundang untuk klarifikasi pada tanggal 11 Januari 2018 Pukul 16.00 WIT berdasarkan undangan Nomor: PM.05.02/08/PWS-HS/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

4) Terlapor hadir dalam undangan klarifikasi tersebut dan mengakui kehadirannya dalam kegiatan deklarasi tersebut di atas serta menandatangani berita acara klarifikasi.

d. Berdasarkan hasil temuan, klarifikasi dan bukti-bukti yang diperoleh, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyimpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa terlapor terbukti melanggar kode etik ASN dan dinyatakan telah memenuh unsur pelanggaran Asas Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen ASN Pasal 2 huruf (f) Netralitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2) Bahwa terlapor juga melanggar Pasal 6 huruf (h), Pasal 11 huruf (c) terkait Etika Diri Sendiri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

2. **Pokok-pokok Peraturan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terkait Netralitas ASN pada kasus yang sedang ditangani,** sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

1) Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 Huruf b ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

Huruf d melaksanakan tugasnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf e melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

Huruf h menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf I melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 39 ayat (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

7) Pasal 40

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

8) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3)

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 1 angka 3 Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

2) Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

a) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS;

b) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan;

c) Angka 4, menaati segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d) Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

e) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

3) Pasal 4

a) Angka 1, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;

b) Angka 2, PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

c) Angka 6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

d) Angka 11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS

1) Pasal 1 angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

2) Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

4) Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Ketentuan yang berlaku;

5) Pasal 11 huruf c Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

3. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dimaksud, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsip nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang ASN dan peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat

ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b. Sesuai penjelasan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Baidawi Kamarullah (ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan) yang menghadiri deklarasi Abdul Gani Kasuba-Al Yasin sebagai bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada Serentak Tahun 2018, maka perbuatan yang dilakukan terlapor merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan dan menguntungkan pada salah satu bakal paslon Kepala Daerah. Tindakan dimaksud merupakan tindakan berpolitik praktis dan PNS dilarang untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di atas.

Mengacu pada Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, maka kami merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka kepada ASN atas nama Sdr. Baidawi Kamarullah (ASN pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan)** yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018.
3. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak

Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

4. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Bupati Halmahera Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

Sofian Effendi

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Gubernur Maluku Utara;
5. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.